

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1013/PID.B/2009/PN SBY)

Yuni Priskila Ginting¹, Aprillia Yovieta², Athena Chen Wendra³, Claudia Ameilia Putri Oktyaning⁴, Kesha Divandra Lusikooy⁵, Nashsahaja Benaya Adhitya⁶, Rangga Adithya Akbar⁷, Valerie Trifena Eugene Samosir⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210024@student.uph.edu², 0151210138@student.uph.edu^{3*}, 01051210146@student.uph.edu⁴, 01051210142@student.uph.edu⁵, 01051210145@student.uph.edu⁶, 01051210135@student.uph.edu⁷, 01051210127@student.uph.edu⁸

Article History:

Received: Oktober, 2023

Revised: Oktober, 2023

Accepted: Oktober, 2023

Abstract: Sistem pembuktian terbalik di Indonesia adalah suatu mekanisme hukum yang memungkinkan pembuktian dalam suatu perkara pidana ditempatkan pada terdakwa atau pihak yang didakwa melakukan tindak pidana, bukan pada jaksa penuntut umum (JPU) atau pihak yang menuduh terdakwa. Penerapan pembuktian terbalik bertujuan untuk mempercepat penanganan perkara tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana korupsi, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memperkuat dasar hukum bagi pengadilan untuk menindak pelaku korupsi. Namun, hal ini juga menimbulkan beberapa isu hukum terkait dengan hak asasi manusia, terutama asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan perlindungan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, sistem pembuktian terbalik harus diterapkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa terdakwa tetap mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Penerapan pembuktian terbalik di Indonesia terutama berlaku dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, dan mekanisme ini dapat berbeda tergantung pada peraturan yang berlaku dan perincian kasusnya.

Keywords:

Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi.

Pendahuluan

Landasan Fundamental Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") selalu mengharapkan masyarakat hidup dalam keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan.¹ Negara Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional bagi masyarakat Indonesia diperlukan usaha

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang konsisten untuk memberantas permasalahan yang terus menggerogoti kehidupan bangsanya. Salah satu yang menjadi akar permasalahan Indonesia yakni korupsi. Korupsi sangat berbahaya dan memiliki begitu banyak dampak merusak bagi masyarakat. Tidak sebatas kerugian negara atau perekonomian negara tetapi terjadi secara dramatis, sistematis, dan meluas bahkan hingga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Lambatnya kemajuan Indonesia merupakan salah satu faktor dari tingginya kasus korupsi di Indonesia. Dilansir dari data yang diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negaranya mencapai Rp33,6 Triliun.²

Korupsi sering disebut sebagai *white collar crime* di mana kejahatan tersebut dilakukan oleh pemangku kekuasaan dan orang-orang yang memiliki edukasi yang tinggi sehingga proses kriminalisasi ini dilakukan secara apik dan profesional mengakibatkan sulitnya terindikasi atau *Low visibility crime*, karena tidak menimbulkan dampak secara langsung hal ini menjadikan tindak pidana korupsi ke dalam golongan *extraordinary crime*.³ Oleh karena itu, pemberantasannya pula harus dilakukan *extraordinary enforcement*. Merespon permasalahan ini pemerintah Indonesia melahirkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi dengan sistem pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik adalah pembalikan beban pembuktian berimbang yaitu bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di persidangan. Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Keberlakuan dari sistem pembuktian terbalik ini ditegaskan dalam UU Tipikor Pasal 12 B ayat (1) huruf (a) yang berbunyi:⁴

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap

² Indonesia Corruption Watch. (2022), Tren Penindakan Kasus Korupsi semester 1 tahun 2022 <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>

³ Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf>

⁴ Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum."

Pembuktian terbalik ini berlaku pada delik gratifikasi. Selain itu, dalam Pasal 38 B UU Tipikor berkaitan dengan pembuktian harta benda milik terdakwa yang berbunyi:⁵

"Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi."

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa mengenai implementasi sistem pembuktian terbalik Pada perkara Nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ PN. Sby dengan Terdakwa Ketua DPRD Surabaya, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana gratifikasi dan merugikan negara sebesar Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Metode

Penelitian ini akan dikaji dengan Jenis Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian hukum ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal hukum atau penelitian kepustakaan.⁶ Penelitian ini dinamakan penelitian doktrinal hukum karena fokusnya hanya pada peraturan tertulis. Dalam penelitian hukum normatif, peraturan tertulis dieksplorasi dari berbagai sudut pandang, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan di setiap pasal, formalitas, serta kekuatan mengikat undang-undang tertentu. Pembahasan dalam penelitian normatif mencakup seluruh aspek hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif mencakup berbagai aspek dan berfokus pada

⁵ *Ibid*

⁶ Benuf, Kornelius. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 23.

doktrin, asas, dan prinsip-prinsip hukum.

Selanjutnya Jenis Data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini yakni Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diatur berdasarkan hirarki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁷ Contohnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dengan jenis pendekatan terhadap kasus hukum (*case study*). Pendekatan terhadap kasus hukum melibatkan analisis bahan-bahan hukum berdasarkan kasus yang ada dalam masyarakat. Kasus ini bisa berupa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau yang belum. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kasus putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, fokusnya adalah pada analisis pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim (*ratio decidendi*). Pendekatan ini umumnya digunakan dalam penelitian jenis Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis. Jika ditilik dalam penulisan ini adalah menilik kasus atau putusan pengadilan Drs. Musyafak Ro'uf dalam dakwaannya melakukan tindak pidana gratifikasi.

Hasil



Gambar 1. Suasana Kelas Saat Presentasi Pembuktian Terbalik Mata Kuliah Pembuktian

⁷Suardita, I Ketut . (2017). Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana. Diakses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.

Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pembuktian ialah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan sesuatu melalui alat-alat bukti yang boleh digunakan menurut peraturan yang berlaku untuk menyatakan terbukti atau tidaknya bukti yang diajukan menurut undang-undang.⁸ Dalam kasus pidana umum, pihak yang memiliki beban pembuktian adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga dalam sebuah perkara tindak pidana umum, JPU harus membuktikan serta meyakinkan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Namun berbeda dari proses pengadilan tindak pidana umum, pada proses pengadilan tindak pidana korupsi yang digolongkan dalam tindak pidana khusus, sistem pembuktian yang dilakukan juga bersifat khusus, yaitu pembuktian dilakukan dengan sistem pembuktian terbalik di mana beban pembuktian kasus tindak pidana korupsi dialihkan dari JPU kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh JPU. tidak hanya diberikan kepada JPU tetapi juga kepada terdakwa. Sehingga, terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh JPU.

Pengaturan hukum mengenai sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi diatur sebagaimana dalam UU Tipikor Pasal 12 B ayat (1) huruf (a) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatannya serta yang melawan ketentuan atau tugasnya maka apabila gratifikasi tersebut senilai sepuluh juta rupiah atau lebih maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dibebankan kepada penerima gratifikasi, sedangkan apabila gratifikasi yang diterima bernilai kurang dari sepuluh juta rupiah maka pembuktian mengenai gratifikasi sebagai suap dibebankan kepada JPU.

Selain pengaturan hukum pada UU Tipikor Pasal 12 B ayat (1) huruf (a), dalam Pasal 38 B juga diatur mengenai pembuktian harta benda milik terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada UU Tipikor Pasal 12 B ayat (1) huruf (a) UU bahwa terdakwa diharuskan untuk membuktikan sebaliknya mengenai harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari hasil tindak pidana

⁸ Chazawi, Adami. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang. hlm. 398.

korupsi. Sehingga apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya tidak diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi maka harta benda miliknya akan dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi dan hakim memiliki wewenang untuk merampas seluruh atau sebagian harta benda tersebut untuk diberikan kepada negara.

Apabila diukur secara teori dari sistem pembuktian terbalik, sistem ini memiliki potensi untuk melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat di setiap diri manusia termasuk terdakwa. Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) pada Penjelasan Umum angka 3 huruf c, dijelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pada penerapan sistem pembuktian terbalik di mana hakim memiliki prasangka bahwa terdakwa dianggap benar melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh JPU karena harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan apabila tidak dapat membuktikan sebaliknya, terdakwa akan langsung dinyatakan bersalah tanpa JPU harus melakukan pembuktian lanjutan lagi.⁹ Meskipun pastinya tidak menutup kemungkinan bahwa terdakwa yang tidak berhasil membuktikan di persidangan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi sudah pasti dirinya melakukan tindak pidana korupsi.

Maka dari itu, pada penerapan sistem pembuktian terbalik di Indonesia, beban pembuktian yang ada diubah dari yang awalnya dilimpahkan seluruhnya kepada terdakwa dari JPU menjadi dialihkan sebagian atau mengalami pergeseran beban pembuktian.¹⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian terbalik yang berlaku di Indonesia adalah sistem pembuktian terbalik berimbang di mana JPU tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya terlepas dari adanya pelimpahan beban pembuktian.¹¹

Hal ini telah dalam UU Tipikor Pasal 37 dan 37A juga telah dijelaskan bahwa

⁹ Eddyono, Supriyadi Widodo. (2011). Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (*Verification Reversed Imposition and It's Challenges*). Jurnal Legislasi Indonesia, 8(2), 276.

¹⁰ Samurine, Claudia Aprilia. (2019). Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(3), 173. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25645/25298>

¹¹ Samosir, Agustinus. (2017). Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1845. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/281744-pembuktian-terbalik-suatu-kajian-teoreti-b8ce186f.pdf>

pembuktian terdakwa bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi merupakan hak milik terdakwa. Namun apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan yang ada tidak terbukti. Sebaliknya, karena sistem pembuktian terbalik bersifat tidak imperatif maka apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi maka hal tersebut akan digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada untuk membuktikan bahwa terdakwa telah benar melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dalam implementasi sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, pembuktian tidak sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa karena JPU juga tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹²

Bagaimana Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik dalam Putusan Perkara Nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ PN. Sby

Pada perkara Nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ PN. Sby dengan Terdakwa Ketua DPRD Surabaya, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana gratifikasi dan merugikan negara sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Terdakwa sebagai gratifikator pasif menerima uang tersebut diduga karena akan jabatannya sebagai Ketua DPRD Surabaya, Terdakwa berwenang dalam pengesahan APBD 2008 yang di dalamnya terdapat penganggaran Bus Rapid Transit (BRT) dan proyek Surabaya Sport Center (SSC) yang sebelumnya tidak disetujui untuk dianggarkan dalam APBD 2008 oleh Komisi A. Dengan melihat besarnya kerugian negara maka dalam pembuktiannya diharapkan dapat berhasil. Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 ayat (1) huruf (a), maka hukum acara dalam proses pembuktiannya yang berlaku adalah pembuktian terbalik sebagai *lex specialis* dari pembuktian konvensional KUHAP. Dalam Putusan Perkara Nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ PN. Sby dititik beratkan pada pembebanan pembuktian terbalik dapat dilakukan berdasarkan isyarat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Tipikor atas kasus gratifikasi, tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi sebesar Rp 10.000.000 atau lebih dari itu. Selain itu, gratifikasi pasif dalam menerima suap yang terindikasi tindak pidana korupsi mengenai harta benda yang belum didakwakan sesuai dengan Pasal 38B UU Tipikor.

¹² Hasuri dan Mia Mukaromah. (2020). Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 166.

Putusan Perkara Nomor: 1013/Pid.B/2009/PN. Sby terdapat objek pembuktian yang didakwakan melalui tindak pidana gratifikasi dalam perkara. Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak menerima sesuatu objek yang didakwakan kepadanya yakni, gratifikasi. Atau membuktikan bahwa objek yang didakwakan Terdakwa sama sekali tidak menerimanya tetapi orang lain yang menerima objek tersebut. Apabila terdakwa memang tidak menerima objek tersebut dakwa dapat melakukan penyangkalan bahwa objek yang tidak menerima, tetapi terdakwa terlebih dahulu melakukan pengakuan Terdakwa menerima objek tersebut dan melakukan penyangkalan sebagian. Apabila Terdakwa menerima objek bahwa dalam penyangkalan disebutkan objek yang diterima tidak adanya sangkut paut dengan kedudukan Terdakwa. Pembuktian secara negatif terhadap unsur-unsur pidana Korupsi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa berhasil membuktikan objek pembuktian pada perkara gratifikasi maka tanpa melihat dan mempertimbangkan hasil pembuktian Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa akan dibebaskan (*vrijspraak*).¹³ Hal ini merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan asas Pembuktian Terbalik yaitu Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan:¹⁴

“Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”

Oleh karena itu, objek pembuktian dalam gratifikasi ditujukan yaitu objek yang diterima oleh Terdakwa, objek yang diterima dengan jabatan dari Terdakwa, dan objek yang diterima terdakwa berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam menganalisis putusan Pengadilan Negeri nomor 1013/Pid.B/2009/PN.Sby dengan Terdakwa Drs. Musyafak Ro’uf, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembuktian terbalik terjadi dengan Terdakwa menyajikan dua jenis alat bukti, yaitu keterangan ahli dan keterangan Terdakwa. Keterangan ahli adalah pandangan seorang pakar dalam perkara pidana, sementara keterangan Terdakwa adalah

¹³ Edo, Rezawan.(2014), Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi. Jurnal Verstek Hukum Acara Universitas Sebelas Maret. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38863>

¹⁴ Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pernyataan Terdakwa sendiri mengenai perubahan atau pengalaman pribadi. Saksi Ahli Dr. Nur Basuki Minarno, Sh., M.Hum, mengemukakan bahwa anggota DPRD seharusnya tidak boleh menerima Uang Jasa Pungut Pajak berdasarkan perda dan perwali tertentu. Pengambilan keputusan tentang kerugian Negara seharusnya menjadi kewenangan BPK dan harus jelas. BPKP, sebagai lembaga non-departemen, tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kerugian Negara. Saksi Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, dan Saksi Ahli Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M, memberikan penjelasan tambahan tentang norma hukum dan penganggaran. Saksi Terdakwa juga menjelaskan mengenai kontribusi DPRD dalam pemungutan pajak daerah. Dalam kasus ini, alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan keterangan ahli mendukung pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi yang didakwakan kepada Terdakwa.

Alat bukti langsung membuktikan secara negatif unsur-unsur tindak pidana korupsi gratifikasi yang didakwakan kepada Terdakwa. Hal ini dapat dilihat melalui:

- 1) Dalam kasus biasa yang tidak menggunakan sistem pembuktian terbalik, Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan dirinya. Terdakwa hanya perlu memberikan bukti untuk menegakkan kebenaran dan mendapatkan keyakinan hakim bahwa ia tidak bersalah atau setidaknya mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Namun, dalam kasus korupsi suap menerima gratifikasi dengan pembuktian terbalik, Terdakwa memiliki tanggung jawab (bukan hak) untuk membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam korupsi menerima gratifikasi. Dalam kasus ini, Terdakwa harus membuktikan secara negatif bahwa ia tidak melakukan unsur-unsur yang didakwakan terhadapnya.
- 2) Dalam proses pembuktian konvensional, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya akan berusaha melemahkan argumen Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi oleh Terdakwa, seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan cara:
 - a) Mengaitkan kesaksian saksi satu dengan saksi lainnya.
 - b) Menjelaskan secara ilmiah kepada hakim tentang kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh penuntut umum terkait dengan ketentuan hukum.
 - c) Menunjukkan ketidakakuratan dalam pendapat penuntut umum mengenai pelanggaran hukum yang didakwakan kepada Terdakwa, serta argumen-argumen yang mendukung pandangan bahwa penuntut umum tidak memiliki dasar untuk mengajukan tuntutan terhadap

Terdakwa atas alasan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- 3) Implikasi pembuktian terhadap putusan hakim, Akibat dari keberhasilan atau kemampuan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dalam membuktikan secara negatif bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi dapat langsung terlihat dari keputusan pembebasan Terdakwa. Keputusan pembebasan tersebut secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Mengumumkan bahwa Terdakwa, Drs. Musyafak Ro'uf, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana "Korupsi" sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidiarnya.
 - b) Membebaskan Terdakwa, Drs. Musyafak Ro'uf, dari semua tuntutan yang tercantum dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidiarnya.
 - c) Mengembalikan hak-hak Terdakwa, termasuk posisi dan martabatnya, dengan mempertimbangkan tiga indikator yang menentukan penerapan pembuktian terbalik atau tidak dalam kasus gratifikasi dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa mengajukan alat bukti, alat bukti tersebut secara langsung membuktikan secara negatif unsur-unsur tindak pidana korupsi gratifikasi yang didakwakan, dan implikasi pembuktian ini terhadap putusan hakim yang berupa pembebasan Terdakwa.

Dari pertimbangan di atas, terlihat bahwa Penuntut Umum gagal dalam membuktikan salah satu unsur tindak pidana korupsi gratifikasi menerima suap, yaitu hubungan gratifikasi dengan jabatan Terdakwa yang melanggar kewajiban dan tugasnya. Hakim berpendapat bahwa tidak ada saksi atau bukti yang mengindikasikan hubungan tersebut dengan pengesahan APBD Pemerintah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2008 atau 2009, atau janji untuk mendukung agenda BRT (Bus Rapid Transit) dan SSC (Surabaya Sport Centre) dalam pengesahan APBD tahun 2008.

Selain itu, hakim membenarkan bahwa kedua proyek tersebut sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2007, sehingga dakwaan Penuntut Umum terkait tindak pidana korupsi menerima suap, yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak berlaku. Hakim memilih untuk menggunakan dakwaan Kesatu karena merupakan bentuk alternatif subsidier. Dari analisis putusan Pengadilan Negeri nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ PN. Sby dengan Terdakwa Drs. Musyafak Ro'uf, terlihat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sangat lemah. Hal ini terlihat dari sedikitnya pertimbangan hakim yang menggunakan saksi atau alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Saksi Penuntut Umum justru memperlemah argumen formal, yakni melanggar undang-undang, karena saksi Penuntut Umum dapat menunjukkan dasar hukum pemungutan pajak. Dalam pertimbangan, terlihat bahwa hakim lebih banyak mengandalkan saksi ahli yang diajukan oleh Terdakwa, seperti Drs. ReyDonnyzar Moenek M. Devt.M, untuk memutuskan hubungan DPRD dengan Pemda, kelayakan DPRD untuk menerima layanan pemungutan pajak, serta kebijakan diskresi dalam penafsiran peraturan yang bersifat bebas demi harmonisasi dalam pemerintahan daerah. Selain itu, dua saksi ahli Terdakwa lainnya, yaitu Dr. Nur Basuki Minarno, SH., MH., dan Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan makna "Lembaga" dan "aparatus penunjang" yang berhak memperoleh jasa pemungutan daerah sesuai dengan Perwali No. 74 tahun 2006 Jo. Perwali No. 44 tahun 2007

Dengan mempertimbangkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum lemah dan Terdakwa memiliki argumen yang kuat, serta didukung oleh Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Terdakwa harus dibebaskan jika berhasil membuktikan sebaliknya, tidaklah mengherankan jika hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dengan putusan bebas.

Kesimpulan

Sistem pembuktian terbalik yang berlaku di Indonesia dalam kasus tindak pidana korupsi adalah suatu mekanisme hukum yang memungkinkan pembuktian dalam suatu perkara pidana ditempatkan pada terdakwa atau pihak yang didakwa melakukan tindak pidana, bukan pada jaksa penuntut umum (JPU) atau pihak yang menuduh terdakwa. Dengan kata lain, dalam sistem pembuktian terbalik, terdakwa memiliki beban pembuktian untuk membuktikan ketidakbersalahannya, sementara JPU harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah, sehingga di dalam penerapannya

pembuktian terbalik biasanya terbatas pada beberapa jenis tindak pidana tertentu. Salah satu contoh pengaturan pembuktian terbalik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 12B ayat (1) huruf (a) UU Tipikor mengatur bahwa dalam kasus gratifikasi (suap) dengan nilai sebesar Rp 10.000.000 atau lebih, beban pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dialihkan kepada penerima gratifikasi (terdakwa).

Implementasi dari sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1013/Pid.B/2009/PN.Sby dengan terdakwa Drs. Musyafak Ro'uf, yang menyoroti penerapan pembuktian terbalik dalam kasus gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, terdakwa memiliki beban pembuktian untuk membuktikan bahwa ia tidak menerima gratifikasi atau bahwa objek yang didakwakan tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Terdakwa dapat menggunakan berbagai alat bukti, termasuk keterangan ahli dan keterangannya sendiri, untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Pentingnya perlindungan hukum yang berimbang bagi terdakwa dalam konteks penerapan pembuktian terbalik tercermin dalam prinsip bahwa jika terdakwa berhasil membuktikan ketidakbersalahannya, pengadilan akan membebaskannya dari dakwaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alat bukti yang diajukan oleh terdakwa, termasuk keterangan ahli, mendukung pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pembuktian terbalik dapat memberikan hasil yang adil dan berimbang dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.

Pengakuan/Acknowledgements

Tim penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pembuktian yang telah memberikan, mendampingi, serta mendukung terlaksananya jurnal pengabdian masyarakat kami dengan judul Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1013/Pid.b/2009/Pn Sby).

Daftar Referensi

- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materil dan Formil di Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Eddyono, S. W. (2011). Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and Its Challenges). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2), 276.
- Edo, R. (2014). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi. Retrieved from *Jurnal Verstek Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*: <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38863>
- Hasuri., Mukaromah, Mia (2020). Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 161
- Imron, Ali., Iqbal, Muhamad. (2019). *Hukum Pembuktian*. Pamulang : Unpam Press
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. Retrieved from *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*: <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf>
- Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1845. <https://media.neliti.com/media/publications/281744-pembuktian-terbalik-suatu-kajian-teoreti-b8ce186f.pdf>
- Samurine, C. A. (2019). Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(3), 173. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25645/25298>
- Samosir, A. (2017). Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Watch., I.C. (2022). Tren Penindakan Kasus Korupsi semester 1 tahun 2022. Retrieved From <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>